

LKJIP TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BAWASLU PROVINSI
SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

Prepared by:

Bawaslu Prov. Sumsel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia serta petunjuk dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

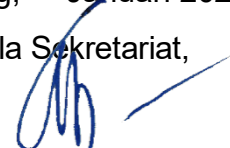
LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, serta sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LKIP merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sangat diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran dari berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan khusus untuk mewujudkan kualitas Pemilihan Umum dapat ditingkatkan dan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta demokratis.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Palembang, Januari 2026

Kepala Sekretariat,


Anderson, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Mandat	2
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban	2
1.Kedudukan	2
2.Tugas	3
3.Wewenang	5
4.Kewajiban.....	6
5.Struktur Organisasi.....	6
6.Tantangan Dan Isu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2025 – 2029.....	12
B. Visi Dan Misi.....	12
C. Tujuan Dan Sasaran Strategis	17
D. Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Selatan Tahun 2025	18
E. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran.....	29
LAMPIRAN	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia melalui pemerintahan yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tabel 1
Jumlah TPS Dan DPT Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Jumlah TPS (Pemilihan)	Jumlah Pemilih (Pemilihan)
Kab. Ogan Komering Ulu	565	269.853
Kab. Ogan Komering ilir	1.249	577.241
Kab. Muara Enim	954	460.845
Kab. Lahat	754	318.534
Kab. Musi Rawas	638	303.945
Kab. Musi Banyuasin	1.024	496.167
Kab. Banyuasin	1.389	629.201
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.012	500.338
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	688	307.834

Kab. Ogan Ilir	667	314.226
Kab. Empat Lawang	531	257.02
Kab. Penukal Adab Lematang Ilir	292	144.913
Kab. Musi Rawas Utara	316	140.969
Kota Palembang	2.272	1.241.196
Kota Pagar Alam	248	107.916
Kota Lubuk Linggau	326	168.384
Kota Prabumulih	281	144.157
TOTAL	13.206	6.382.739

Dalam rangka melaksanakan amanat dari peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Melalui LKJIP, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selama tahun anggaran 2025. Capaian Kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkatan keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun.

B. MANDAT

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, bernama Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurnaan dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu Lembaga ini masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang Kelembagaan Pengawas Pemilu.

Undang-undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga Ad Hoc (sementara) yang terlepas dari struktur Komisi 5 Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 16 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itu pun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota telah berubah statusnya dari Ad Hoc menjadi permanen.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAWASLU PROVINSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1. KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tuga, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Adapun klasifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah Kelas A. Pembagian klasifikasi berdasarkan beban kerja di masing-masing wilayah daerah provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
3. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
4. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
6. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
7. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96 menjelaskan mengenai Kewajiban Bawaslu Provinsi yaitu:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. WEWENANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

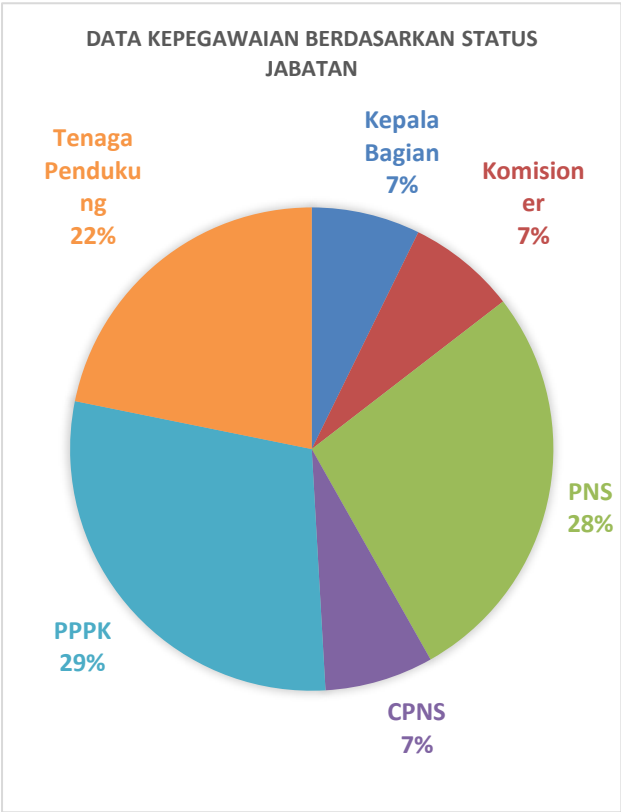
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
3. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
4. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

6. STRUKTUR ORGANISASI

1.5.1. Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Pelaksana dan Tenaga Staf Pendukung.



a. **Ketua Dan Anggota Bawaslu Sumatera Selatan**

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut adalah Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan periode **2022 - 2027** dan periode **2023 - 2028**





b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



**STRUKTUR ORGANISASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**



Struktur organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri dari Kepala Sekretariat dibantu oleh :

- 1. Kepala Bagian Administrasi.
- 2. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas.
- 3. Kepala Bagian penanganan Pelanggaran dan Sengketa.
- 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keangan, dan Barang Milik Negara.
- 5. Kepala Sub Bagian SDM dan Umum.
- 6. Kepala Sub Bagian Pengawasan.
- 7. Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal.
- 8. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran.
- 9. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa.

6. TANTANGAN DAN ISU BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 terdiri dari:

- 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. 17 Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3. 241 Panwaslu Kecamatan
- 4. 3.249 Pengawas Desa/Kelurahan.

Adapun 17 Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut :

NO	BAWASLU KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH PANWASCAM	PPDK
1	KOTA PALEMBANG	18	54	
2	KABUPATEN PRABUMULIH	6	18	
3	KABUPATEN MUARA ENIM	22	66	
4	KABUPATEN LAHAT	24	72	
5	KOTA PAGAR ALAM	5	15	
6	KABUPATEN EMPAT LAWANG	10	30	
7	KABUPATEN OKI	18	54	
8	KOTA LUBUK LINGGAU	8	24	
9	KABUPATEN MUSI RAWAS	14	42	
10	KABUPATEN MUSI BANYUASINN	15	45	
11	KABUPATEN OKUT	20	60	
12	KABUPATEN PALI	5	15	
13	KABUPATEN MURATARA	7	21	
14	KABUPATEN OGAN ILIR	16	48	
15	KABUPATEN OKU	13	39	
16	KABUPATEN OKUS	19	57	
17	KABUPATEN BANYUASIN	21	63	

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yaitu antara lain:

1. Peluang adanya Pilkada serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara Pilkada bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek teknis Pilkada dan manajemen Pilkada yang harus dilakukan.
2. Sistem Pilkada Serentak yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen Pilkada yang berbeda. Tantangannya adalah perubahan sistem dimana terdapat perubahan regulasi yang harus di jalanin dalam setiap tahapan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik.
3. Kapabilitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya Pilkada serentak, sosialisasi kepada pemilih serta masyarakat sebagai pilar pengawasan partisipatif harus dilaksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas pula.
4. Jumlah pengawas pemilu adhoc tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan kompleksitas pelaksanaan pemilu. Dengan banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di wilayah kelurahan dan desa, termasuk daerah pelosok, menjadikan pengawasan sulit dilakukan secara menyeluruh. Keterbatasan ini juga mencakup tenaga manusia, anggaran, dan teknologi yang mendukung proses pengawasan
5. Selain itu, tantangan terbesar di setiap Pilkada Indonesia adalah untuk mewujudkan harapan ideal terhadap Pemilu yaitu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025 – 2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 keterkaitan dengan Rencana Strategis Bawaslu 2025 – 2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029.

Secara garis besar ada 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa

- proses Pemilu; dan
- h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinyu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bawaslu tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari rencana.

Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 berupa Dokumen perencanaan yang memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
- c. target kinerja, data dan informasi kinerja, dan
- d. kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Ketiga Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas". Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai undang-undang pemilu, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.

Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang

dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (best practices) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan. Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan misi Bawaslu, diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu. **Sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia.** Kerangka hukum perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) untuk dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi.

Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini. Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala

luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misinya, yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu.

Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang misi tersebut di atas, maka dalam misinya, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan nonPNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru.

Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS. Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan

peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturinya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc.

Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

- b. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. Tingkat partisipatif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

- b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu

(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)

- c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu

(responden: instansi Pemerintah, K/L)

- c. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan public yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
 2. Tingkat kupasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
- b. Penguatan program dan strategi Pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang berkolaboratif dan implementatif.

Indikator:

1. Persentase program/kebijakan pengawasan pemilu Partisipatif yang adaptif;
2. Persentase pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Persentase Kerjasama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama
- c. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan public yang berkualitas.

Indikator:

1. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas pemilu dan kesekretariatan;
2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan pemilu;
3. Nilai Indeks Sistem Merit;
4. Nilai Indeks BerAKHLAK
5. Nilai Indeks Reformasi Hukum
6. Opini BPK
7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset
8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan
9. Nilai Indkes Perencanaan dan Pembangunan Nasional
10. Nilai SAKIP Bawaslu

- 11. Nilai Capaian IKU
- 12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP
- 13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)
- 14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR
- 15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK
- 16. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/lapor BPK
- 17. Nilai Indeks SPBE
- 18. Predikat keterbukaan Informasi Publik, dan
- 19. Nilai indeks Citra Positif bawaslu

3. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 :

No	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Pertanggungjawab
1	Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Kewenangan Bawaslu terbatas pada pemberian imbauan atau saran perbaikan tanpa daya paksa hukum yang kuat dalam tahap pencegahan khususnya pada pelanggaran pidana Pemilu.	Pemetaan risiko kerawanan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala tahunan, serta Bawaslu mendorong adanya penguatan hukum terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berkeadilan.	Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu
		Tidak semua keputusan Bawaslu final dan mengikat, peserta pemilu dapat mengajukan sengketa lanjutan ke Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN).	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses.	Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

		Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilu yang bersumber dari Hibah APBD Pemda, berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan serta berpotensi mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga dengan konflik kepentingan.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyusun anggaran pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbasis kebutuhan riil dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko pengawasan dan terukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam setiap tahapan pengawasan secara proporsional. Bawaslu aktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Komisi II DPR RI untuk menjaga integritas pemilu dan kualitas pengawasan yang bebas dari potensi konflik kepentingan saat pengusulan dan pembahasan kebutuhan pendanaan pengawasan di daerah.	Bagian Perencanaan
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Intervensi politik, disinformasi dan hoaks, kekerasan, gangguan keamanan, perubahan peraturan perundang undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan, serta kerangka hukum Pemilu multitafsir.	a) Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat: Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan	Divisi Pengawasan Pemilu dan Divisi Hukum dan Humas

			partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik. b) Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan: Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang	
--	--	--	---	--

			undangan.	
		Metode Pemberian Suara melalui pengiriman pos surat suara mengalami keterlambatan, rusak karena cuaca ekstrem, dan perpindahan alamat WNI tanpa melapor ke KBRI sehingga Pemilih tidak menerima surat suara dan tidak dapat memilih langsung di TPS.	Mencatat dan mengklarifikasi temuan, memberikan saran agar diupayakan pengiriman ulang namun jika waktu sudah tidak memungkinkan merekomendasikan pindah metode ke memilih langsung di TPSLN atau Kotak Suara Keliling (KSK), sebagai upaya perbaikan mendorong PPLN/KPPSLN	Divisi Pengawasan Pemilu dan Divisi Penanganan Pelanggaran pemilu
		Keterbatasan ketersediaan SDM yang mendaftar sebagai Panawaslu LN pada sebagian besar negara maju.	Dengan pertimbangan satuan standar biaya honorarium yang kecil, selain itu kesulitan muncul ketika harus merekrut SDM dari luar kota karena biaya transpor yang tinggi dan diperlukan penyediaan akomodasi/penginapan maka Bawaslu memanfaatkan relawan lokal, pemetaan lokasi WNI, dan secara aktif berkoordinasi dengan komunitas diaspora setempat.	Bagian SDM dan Perencanaan
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, diantaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan Pengawas Pemilu di daerah-daerah terpencil.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi Aset Idle sehingga dapat diusulkan pinjam pakai gedung kantor Bawaslu.	Bagian Keuangan dan BMN
		Keterbatasan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat dalam	Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian	Bagian SDM dan Umum

		pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja (workload exceeds the limit).	Negara, Kementerian PAN-Reformasi Birokrasi dalam hal pemberdayaan staf Pemerintah Daerah selama masa Tahapan Pengawasan Pemilu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Manajemen ASN yang berlaku, serta Bawaslu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada diperkuat dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu.	
--	--	--	---	--

4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI.

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase penyelenggaran Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota	100%
		Persentase pengadaan sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	100%
Kegiatan : 2. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			Anggaran : Rp. 25.389.218.000,

Setelah melalui beberapa kali revisi anggaran serta dana hibah yang dimasukkan ke APBN sambil menunggu SP2HL keluar sehingga pagu anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan Rp. 70.503.060.000

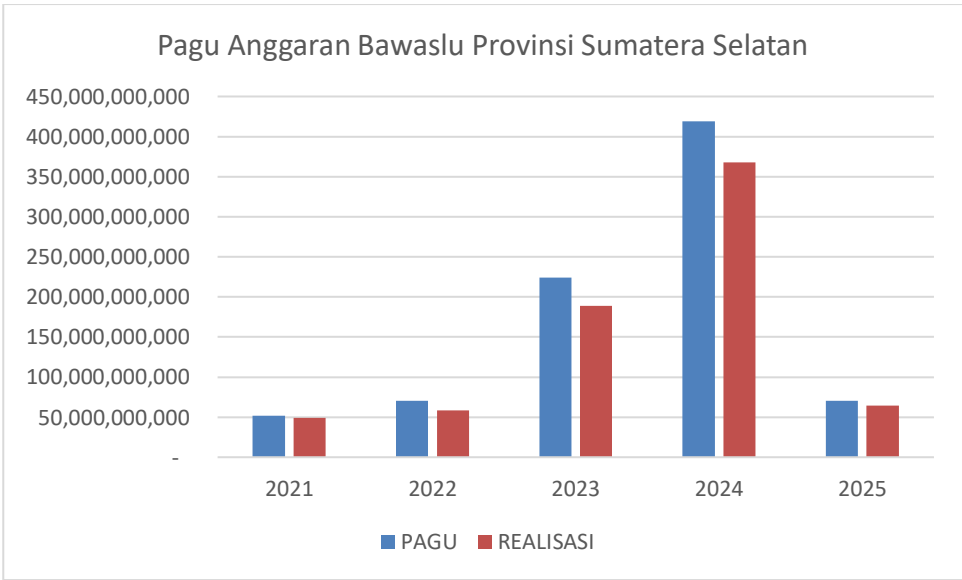
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2021-2025 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2025 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

	2021	2022	2023	2024	2025
PAGU	51,816,119,000	70,550,770,000	224,290,504,000	419,042,610,000	70,503,060,000
REALISASI	49,013,776,178	58,661,879,995	188,525,854,980	368,060,582,990	64,484,265,016



B. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan Laporan Kinerja Tahun ke enam dari Renstra Bawaslu 2025-2029. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam Renstra Bawaslu. Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bawaslu 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi capaian atas indikator kinerja utama Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut ini.

Tabel 7
Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja (Outcome)
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Outcome		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	83.5	N/A	N/A
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/kebijakan Pengawasan pemilu Partisipatif yang adaptif; b. Persentase pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan c. Persentase Kerjasama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.	78	N/A	N/A
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia (SDM) Pengawas pemilu dan Kesekretariatan; b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c. Nilai Indeks Sistem Merit; d. Nilai Indeks BerAKHLAK; e. Nilai Indeks Reformasi Hukum; f. Opini BPK; g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i. Nilai Indeks	82	N/A	N/A

	Perencanaan dan Pembangunan Nasional;			
	j. Nilai SAKIP Bawaslu;			
	k. Nilai Capaian IKU;			
	l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;			
	m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)			
	n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;			
	o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;			
	p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/lapor BPK;			
	q. Nilai Indeks SPBE;			
	r. Predikat keterbukaan Informasi Publik; dan			
	s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.			

Pengukuran Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didukung Oleh 5 Indikator Sasaran Strategis, setiap indikator tersebut dijabarkan secara komprehensif sehingga hasil capaian masing masing indikator yang mendukung sasaran strategis tersebut dapat terlihat secara rinci. Indikator sasaran strategis tersebut yaitu:

- a. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
 2. Tingkat kupasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu, diambil dari nilai Indeks Demokrasi Indonesia dengan Target sebesar **83,5**
- b. Penguatan program dan strategi Pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang berkolaboratif dan implementatif.
Indikator:
 1. Persentase program/kebijakan pengawasan pemilu Partisipatif yang adaptif;
 2. Persentase pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 3. Persentase Kerjasama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama, diambil dari nilai Indeks Demokrasi Indonesia dengan Target sebesar **78**
- c. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan public yang berkualitas.

Indikator:

1. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

- (SDM) Pengawas pemilu dan kesekretariatan;
2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan pemilu;
 3. Nilai Indeks Sistem Merit;
 4. Nilai Indeks BerAKHLAK
 5. Nilai Indeks Reformasi Hukum
 6. Opini BPK
 7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset
 8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan
 9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional
 10. Nilai SAKIP Bawaslu
 11. Nilai Capaian IKU;
 12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)
 14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
 16. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/lapor BPK;
 17. Nilai Indeks SPBE;
 18. Predikat keterbukaan Informasi Publik; dan
 19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

Dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah 82% sesuai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Berbasis Elektronik (SPBE);

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Sasaran Strategis I

Indeks Demokrasi Indonesia Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan Target sebesar **83.5** (Aspek Hak-hak politik variable memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan atau kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak bisa menggunakan hak pilih). Berdasarkan data yang diambil dari website BPS <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MCMY/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-provinsi.html> didapati data IDI variabel memilih dan dipilih untuk tahun 2021 adalah sebesar **85.08** (Aspek Kebebasan), tahun 2022 adalah sebesar **86,78** (Aspek Kebebasan), dan tahun 2023 adalah sebesar **80,94** (Aspek Kebebasan) sedangkan tahun 2024 sebesar **N/A** sehingga dari nilai tersebut terjadi **Penurunan Nilai** dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 serta tahun 2024 tidak dapat diketahui perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya.



BADAN PUSAT

STATISTIK

Beranda

Rencana Terbit

Produk

Layanan

Informasi Publik

🔍

📍

🇮🇩

Pemukiman dan Perumahan

Hukum dan Kriminal

Budaya

Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya

Penggunaan Waktu

📊

Statistik Ekonomi

🌿

Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain

[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi

Provinsi	Aspek Kebebasan			Aspek Kesetaraan			Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Aceh	85,71	84,66	85,50	74,47	80,10	81,41	73,12	77,90	75,82
Sumatera Utara	83,12	87,66	88,51	81,49	77,71	75,27	76,22	73,71	69,63
Sumatera Barat	72,15	78,01	76,19	81,48	79,85	79,19	74,09	73,69	79,98
Riau	79,39	84,46	88,40	80,13	70,53	75,88	66,30	66,69	62,83
Jambi	65,28	77,13	66,50	76,91	74,04	75,67	80,61	81,01	75,91
Sumatera Selatan	80,94	86,78	85,08	82,14	80,86	78,51	70,68	74,15	72,41
Bengkulu	74,62	68,95	78,81	79,27	81,29	71,89	67,91	67,81	67,74
Lampung	73,79	79,90	76,64	80,48	79,37	81,62	80,36	75,52	81,96
Kep. Bangka Belitung	68,34	66,36	68,80	78,98	78,11	77,80	79,83	85,05	74,93

Tabel
Perencanaan, Program, Target, Output, Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025

PERENCANAAN	PROGRAM	TARGET	OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
PENCEGAHAN	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)	Identifikasi Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah provinsi Sumatera Selatan	Pengelolaan data IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	Pengisian manual dan pengisian online data IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Lokasi Khusus di wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus di wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil pemetaan TPS Lokasi Khusus di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
		Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS lokasi rawan	Pemetaan TPS lokasi rawan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS yang dinilai rawan
PENGAWASAN	Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 2024	Rekapitulasi dan sinkronisasi data Daftar Pemilih Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Sealatan	Pengawasan pemutakhiran data Daftar Pemilih tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	Rekapitulasi data perubahan berdasarkan Hasil Uji Petik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

PENGAWASAN PARTISIPATIF	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan melalui edukasi, partisipasi, kaderisasi dan inovasi	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Keterlibatan aktif pihak terkait yaitu: 1. Tokoh Agama 2. Kementerian Agama 3. Disabilitas 4. Pemilih Pemula 5. Pemantauan Pemilih 6. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) 7. Media
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Koordinasi dan komunikasi kedinasan antar lembaga	Sinergitas antar lembaga dalam Pengawasan Pemilu dan pemilihan Serentak Tahun 2024	Komunikasi antar lembaga dalam bentuk audensi serta kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	Terlaksananya MOU dan perjanjian kerjasama dengan stakeholders. Terlaksananya audensi dengan stakeholder

- KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
1. Rapat Koordinasi bersama Alumni Kader Pengawas Partisipatif: Alumni kader pengawas partisipatif adalah aset penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas
- Waktu dan Tempat: 25 Oktober 2025 di Ruang Rapat Kepala
- Tujuan: Menjaga komunikasi dan koordinasi dengan para alumni dan menjadi ruang konsolidasi antara Bawaslu dan para alumni yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan kader pengawas partisipatif.
- Capaian/Hasil kegiatan: menghidupkan Kembali semangat pengawasan partisipatif yang selama ini menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi di Sumatera Selatan.
- Metode: Adapun metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode ceramah, diskusi dan presentasi.
- Narasumber: Pejabat Struktural Bawaslu Sumsel dan para alumni kader pengawas partisipatif



2. SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF Masyarakat turut Implementasikan tagline Bawaslu: Cegah, Awasi, Tindak Waktu dan Tempat: 27 Agustus 2025 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan: Membangun kesadaran partisipasi masyarakat menuju Pemilu Tahun 2029

Capaian/Hasil kegiatan: Terciptanya pemilu dan pemilihan yang lebih baik kedepan

Metode: Adapun metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode ceramah, diskusi dan presentasi.

Narasumber: Pejabat Struktural Bawaslu Sumsel, staf, mahasiswa, dan masyarakat



3. SOSIALISASI PEMBINAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU Elemen Masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif

Waktu dan Tempat: 26 Agustus 2025 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan: Membangun kesadaran partisipasi masyarakat menuju Pemilu Tahun 2029

Capaian/Hasil kegiatan: Menjaga kualitas demokrasi di Indonesia

Metode: Adapun metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode ceramah, diskusi dan presentasi.

Narasumber: Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



DATA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

1. **Instansi** : Kwarda Pramuka Sumsel

Jenis : Nota Kesepahaman

Judul : NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KWARDA PRAMUKA SUMSEL DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT MELALUI PRAMUKA

Tanggal ditetapkan: 30 Oktober 2025

Status : Berlaku

DATA AUDIENSI

1. **Audiensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI**

Waktu/Tempat : 4 November 2025, Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan : Menjalin Komunikasi Kelembagaan Dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Upaya fasilitasi dan koordinasi pemantauan serta memperkuat sinergi antara Lembaga pengawas pemilu dan Lembaga etik penyelenggara pemilu dalam memastikan integritas proses demokrasi.

Isi : Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat datang kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI dan bersedia berkunjung ke Bawaslu. Diharapkan ke depannya koordinasi antar Lembaga terjalin baik

2. Audiensi Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumsel

Waktu/Tempat : 28 Oktober 2025, Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan : Menjalin Komunikasi Kelembagaan Dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) selama proses Pemilu berlangsung.

Isi : Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat datang kepada Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumsel dan bersedia berkunjung ke Bawaslu. Diharapkan ke depannya koordinasi antar Lembaga terjalin baik

Tabel
Perbandingan Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis I
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tahun 2023			Tahun 2024			Target 2025		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir Renstra)	Realisasi	%
82.5	80.94	97.52	83	87.86	87.86	83.5	n/a	n/a

2. Sasaran Strategis II

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan penguatan program dan strategis pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 78 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diambil dari website BPS <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MCMY/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-provinsi.html> didapati data IDI variabel Pemilu yang Bebas dan Adil untuk tahun 2021 adalah sebesar 72,41 (Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi), tahun 2022 adalah sebesar 74,15 (Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi), dan tahun 2023 adalah sebesar 70,68 (Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi) sedangkan tahun 2024 sebesar N/A sehingga dari nilai tersebut terjadi penurunan nilai dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 serta tahun 2024 tidak dapat diketahui perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya.

BADAN PUSAT STATISTIK									
[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi									
Provinsi	Aspek Kebebasan			Aspek Kesenjangan			Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Aceh	85,71	84,66	85,50	74,47	80,10	81,41	73,12	77,90	75,82
Sumatera Utara	83,12	87,66	88,51	81,49	77,71	75,27	76,22	73,71	69,63
Sumatera Barat	72,15	78,01	76,19	81,48	79,85	79,19	74,09	73,69	79,98
Riau	79,39	84,46	88,40	80,13	70,53	75,88	66,30	66,69	62,83
Jambi	65,28	77,13	66,50	76,91	74,04	75,67	80,61	81,01	75,91
Sumatera Selatan	80,94	86,78	85,08	82,14	80,86	78,51	70,68	74,15	72,41
Bengkulu	74,62	68,95	78,81	79,27	81,29	71,89	67,91	67,81	67,74
Lampung	73,79	79,90	76,64	80,48	79,37	81,62	80,36	75,52	81,96
Kep. Bangka Belitung	68,34	66,36	68,80	78,98	78,11	77,80	79,83	85,05	74,93

Dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan nilai indikator yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara di Sumatera Selatan.

Dalam pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Pembinaan terkait Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dan Bimtek Sistem Penanganan dan Penindakan Pelanggaran yang dihadiri oleh Kording Penanganan Pelanggaran dan Staf bagian Penanganan Pelanggaran dari 17 Kabupaten/Kota dengan menghadirkan pemateri mulai dari internal Bawaslu RI, hingga pihak penegak hukum. Sehingga pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran di Bawaslu Sumatera Selatan dapat menjadi lebih baik. Selain itu, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/pendampingan ke kabupaten/kota pada Semester I dan II.

Sedangkan untuk Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, Rapat Pembinaan Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan Rapat Koordinasi dengan Tema Konsolidasi Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu se-Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Kordiv Sengketa, Staf Bagian Sengketa dan Operator SIPS dari 17 Kabupaten/Kota dengan menghadirkan pemateri dari Internal Bawaslu RI hingga pengadilan tata usaha negara. Selain itu, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/pendampingan Penyelesaian Sengketa Proses ke kabupaten/kota pada Semester I dan II.

Pada tahun 2024-2025 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dengan semangat mencapai target dari sasaran dimaksud serta meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Proses Penanganan Pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye dan masa tenang pada Pemilu 2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan jenis dugaan pelanggaran:

1. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu.

Pada tahapan kampanye dan masa tenang Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, 2 (dua) laporan di register namun tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran/tindak pidana Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

No	Laporan/Temuan
1	Tahapan : Masa kampanye Pemilu
	Nomor Laporan : 001/LP/PP/Prov/06.00/I/2024
	Pelaku : Sumardi
	Kapasitas : WNI
	Terlapor : Bawaslu Kabupaten Lahat
	Peristiwa Singkat : Dugaan pengrusakan Alat peraga Kampanye (APK) calon Presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang dilakukan oleh Bawaslu
	Hasil Kajian Awal : Laporan Tidak Memenuhi Syarat
2	Tahapan : Masa Tenang
	Nomor Laporan : 003/LP/PL/Prov/06.00/II/2024
	Pelaku : M. Apriza Zulkifli
	Kapasitas : WNI
	Terlapor : Prima Salam, Hari Apriansyah
	Peristiwa Singkat : Dugaan politik uang, pembagian uang kepada masyarakat
	Hasil Kajian Awal : Diregister dengan nomor 001/Reg/LP/PL/Prov/06.00/II/2024
	Hasil Penanganan Pelanggaran : Tidak Terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu

2. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu dan Masa Tenang pada Pemilu 2024, di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak terdapat adanya Laporan/temuan dugaan pelanggaran Administrasi.

3. Data Penanganan Pelanggaran Etik

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pada pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu dan Masa Tenang pada Pemilu 2024, tidak terdapat adanya laporan/temuan dugaan pelanggaran terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

4. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran hukum lainnya merupakan jenis dugaan pelanggaran yang diatur diluar aturan regulasi Pemilu. Pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas Aparatur Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

No	Laporan/Temuan
1	Tahapan : Masa kampanye Pemilu
	Nomor Laporan : 007/LP/PL/Prov/06.00/II/2024
	Pelaku : Dori Donal
	Kapasitas : WNI
	Terlapor : Edi Irawan
	Peristiwa Singkat : Kepala Desa memfasilitasi Caleg dan mengajak masyarakatnya untuk memilih salah satu Caleg.
	Hasil Kajian Awal : Laporan Tidak diregister karena tidak memenuhi syarat

Pencegahan terkait Penyelesaian Sengketa yang dilakukan selama Tahapan Pemilihan

Bahwa selama Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas-tugas pencegahan selama Tahapan Pemilihan dengan memberikan Imbauan sebagai berikut:

1. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 123/PM.00.01/K.SS/05/2024 tanggal 5 Mei 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan yang mengimbau KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan cermat, transparan, akuntabel, dan seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 149/PM.00.01/K.SS/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan yang mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penyusunan daftar pemilih, proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Faktor- faktor yang menyebabkan sehingga tidak terdapat permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Kegiatan Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Dalam Menghadapi Pemilihan Tahun 2024, yang menghadirkan narasumber dari Tim Biro Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI dan narasumber dari PT TUN yaitu Bapak Irhamto yang merupakan Hakim Tinggi PT TUN Palembang untuk memberikan materi dan pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah menyampaikan 22 (Dua Puluh Dua) Imbauan kepada stakeholder, yang meliputi:
 - a. Rekrutmen Badan Ad Hoc
 - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 109/PM.00.01/K.SS/04/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Instruksi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 108/PM.00.01/K.SS/04/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Netralitas
 - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 192/PM.00.01/SS/04/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Imbauan kepada PJ. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 282/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 3 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Selatan;
 - iii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 254/PM.00.01/K.SS/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai ASN, TNI, Kepolisian, Kampanye Oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada PJ. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Pemutakhiran Data

- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 153.1/PM.00.01/K.SS/09/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 149/PM.00.01/K.SS/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - iii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 189/PM.00.01/K.SS/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
- d. Pencalonan
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 123/PM.00.01/K.SS/05/2024 tanggal 5 Mei 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 205/PM.00.01/K.SS/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
- e. Logistik
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 315/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 307/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - iii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 271/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - iv. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 219/PM.00.01/K.SS/09/2024 tanggal 16 September 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Kampanye dan Masa Tenang
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 317/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Gabungan Pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 316/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- iii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 314/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
- iv. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19/PM.00.01/K.SS/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
- g. Rekapitulasi
 - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 319/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Arahan pada tahap pelaksanaan penghitungan suara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - ii. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 321/PM.00.01/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan tugas pengawasan secara melekat baik secara langsung ataupun tidak langsung (SILON)

Tabel
Perbandingan Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis II
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tahun 2023			Tahun 2024			Target 2025		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir Renstra)	Realisasi	%
75,4	70,68	93,74	75,45	87.86	87.86	75,45	n/a	n/a

4. Sasaran Strategis III Indikator I

Terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Pemilu yang berkualitas diwujudkan dalam penilaian Laporan Indeks Reformasi Birokrasi dengan target score 82. Sehingga secara Lembaga pencapaian secara Nasional tercapai di atas target. Peningkatan kompetensi SDM pengawas pemilu dan kesekretariatan pemilu dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan :

a. **Peningkatan Kapasitas, meliputi**

1. Bimbingan Teknis

Terdapat 4 (empat) kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025:

- i. Mitigasi Risiko Tahapan Pemilu & pemilihan
- ii. Penguatan Kelembagaan dan SDM untuk meningkatkan kemampuan Investigasi dan Deteksi Dini Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan pemilihan 2024
- iii. Penguatan kapasitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan pasca putusan MK104/PUU-XXIII/2025
- iv. Tindak Lanjut Putusan MK 135/2024

2. Penyedia Wadah Konsultasi

Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Bawaslu Kota Pagaralm dan Bawaslu Kabupaten OKU melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2025 Bawaslu provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Daring sebanyak satu (1) kali.

4. Fasilitasi

Pada Tahun 2025 bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan fasilitasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 9 (Sembilan) kali

5. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mendapati pelanggaran kinerja pada Pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Mura dan Bawaslu kabupaten Pali.

Tabel
Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Lahat dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan pada proses penghitungan ulang surat suara pada 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat Lahat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 – 21 Juni 2024, terjadi karena ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Lahat mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten terkait penghitungan suara pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan hasil suara masing- masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Tanjung Tebat yang telah diberikan para pemilih kepada masing-masing partai politik;
2. Bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara oleh KPU Kabupaten Lahat tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, namun hanya didasarkan pada surat Dinas KPU Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024, sehingga menimbulkan eksesi laporan dugaan pelanggaran pemilu;
3. Bahwa terdapat perbedaan hasil penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat pada tanggal 19 – 20 Juli 2024 dengan hasil penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024;

Tabel
Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis III Indikator 1
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tahun 2022			Tahun 2023			Target 2024	
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir Renstra)	Realisasi
Sedang	Baik	100	Tinggi	Baik	100	Tinggi	

5. Sasaran Strategis III Indikator II

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indikator kinerja kualifikasi keterbukaan informasi publik dengan target kinerja informatif. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu secara Nasional mendapatkan kualifikasi Informatif oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada websitenya <https://komisiinformasi.go.id/>.

Berdasar Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024, Bawaslu mendapatkan nilai total sebesar **98,43** dengan kualifikasi **“Informatif”**. Sedangkan untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, hasil kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pusdatin Bawaslu RI pada tahun 2024 hasilnya adalah **“Informatif”**.

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PENGAWAS PEMILU	98,43
2.	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	97,40
3.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	97,38
4.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97,00
5.	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	95,43
6.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	95,00
7.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	94,90



Tabel
Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan (Hari)	Permohonan Informasi yang dikabulkan	Permohonan Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan Permohonan	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	0	-	-	-	-	-
2	Februari	0	-	-	-	-	-
3	Maret	0	-	-	-	-	-
4	April	0	-	-	-	-	-
5	Mei	1	1	-	1	Informasi dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu RI Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023	1
6	Juni	0	-	-	-	-	-
7	Juli	0	-	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-	-
9	September	0	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-
11	November	0	-	-	-	-	-
12	Desember	0	-	-	-	-	-
Jumlah		1	1	0	1	-	1

Tabel
Perbandingan Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis III Indikator 1
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tahun 2022			Tahun 2023			Target 2024		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir Renstra)	Realisasi	%
Informatif	Menuju Informatif	78.62	Informatif	Informatif	100	Informatif	Informatif	100

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata Kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sector pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 - 2025. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin. Penerapan SPBE di masing masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> ^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS				PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0				Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2				Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5				Baik ^{*)}																	
4	1,8 – < 2,6				Cukup																	
5	< 1,8				Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Gambar 4.1.
Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Adapun kegiatan yang telah terlaksana dan membantu dalam mencapai sasaran strategis terkait sebagai berikut :

1. **Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2024** dihadiri oleh Staf Datin dan Kordiv PP Datin dari 17 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Urgensi kegiatan ini adalah mengingat PPID di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun sebelumnya tidak mencapai target penilaian, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilaksanakanlah kegiatan tersebut. Selain hal tersebut SOP dalam pelayanan informasi publik baik di lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten akan segera ada sehingga diperlukan persepsi yang sama dalam melakukan pelayanan informasi publik maupun penyusunan daftar informasi yang akan dimasukan dalam website PPID serta penanganan keberatan informasi dan penanganan sengequeta informasi publik. Selain hal tersebut juga diperlukan persepsi yang sama dalam layanan permohonan berbasis online, serta penyusunan DIP.

2. Pengembangan Website Bawaslu

Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua website yaitu: web Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan web PPID Bawaslu Sumatera Selatan. Hosting dan domain kedua website tersebut berasal dari Bawaslu RI, namun untuk webnya dikelola oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya dengan adanya web diperlukan adanya pemeliharaan web dengan harapan agar web dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pemeliharaan website antara lain:

- Pemeriksaan hosting web, agar proses loading dalam website tidak terlalu lama
- Backup data Web, menjaga agar data web tetap ada
- Optimalisasi SEO, tujuannya agar trafik website terus meningkat
- Update konten

Tabel
Perbandingan Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis IV
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tahun 2022			Tahun 2023			Target 2024	
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir Renstra)	Realisasi
2,2 (Cukup)	1.88	85.4	2.6 (Cukup)	3.12 (Baik)	120	2.7 (Cukup)	3.47 (Baik)

Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang Profesional dan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern dengan target nilai sebesar 65 Penilaian Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian didapatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 adalah 67,71 dengan Kategori B. Berdasarkan indeks RB tahun 2023 telah tercapai target nilai RB. sedangkan hasil penilaian didapatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah N/A (belum teralisasi).

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar 67,71 mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2022. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan
Pegawai yang tidak mau berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain
3. Masalah hukum dan regulasi
Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan. Perubahan model evaluasi RB dari Kemenpan secara nasional, sehingga memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi di tengah kondisi tahapan pemilu

Terkait dengan kendala yang dihadapi, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan kepada unit-unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;
2. Melakukan koordinasi yang intensif antar unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu maupun dengan instansi lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Perlu peningkatan partisipasi unit organisasi yang ditunjuk sebagai PIC dalam meningkatkan komponen penilaian-penilaian RB

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB).

Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kegiatan/aktivitas yang mendukung langsung dalam pencapaian kinerja adalah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Layanan Umum yakni pengelolaan BMN dan kearsipan, Layanan Sarana Internal yakni pengadaan belanja modal, Layanan SDM, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal dan Layanan Perkantoran yakni gaji serta operasional perkantoran.

Efisiensi penggunaan sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pun telah dilakukan dan selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan mengedepankan asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas dalam melakukan supervisi monitoring, koordinasi, bimbingan teknis, pengelolaan BMN dan melakukan rapat internal serta kegiatan guna melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan dan terlaksana yang mendukung capaian evaluasi reformasi birokrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Rapat Biasa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten. Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa dengan cakupan sebagai berikut :
 - Rapat dilaksanakan selama 3 (tiga) kali;
 - Sasaran rapat ini yaitu Kordiv SDM dan Organisasi, Kepala Sekretariat, dan dua staf Bawaslu Kabupaten. Dengan rapat ini dapat mengakomodir kebutuhan pertemuan pembahasan anggaran maupun revisi anggaran pada tahun berjalan.
- b. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Bawaslu Pusat. Metode Pelaksanaan :
 - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sejumlah 2 (dua) kali dalam bentuk perjalanan dinas;
 - Dilaksanakan pada semester I maupun semester II untuk memenuhi undangan kegiatan perencanaan dari Bawaslu Pusat.

2. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu

Dalam upaya Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu, dilakukan pengadaan sarpras pendukung sistem informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2025, realisasi anggaran Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sumber data realisasi SAKTI sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar **87,86%** dengan capaian sebesar 100% dari target realisasi sebesar **90,51%** berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2024.

Tabel
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyerapan Anggaran TA 2025	82.83	96.32	100

Tabel
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025

Jenis Belanja	TA 2024			TA 2025			NAIK/TURUN
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	%
Belanja Pegawai	20,934,318,000	20,186,018,577	96.43	29,390,049,000	27,724,183,581	94.33	2.1
Belanja barang	393,199,218,000	343,841,761,194	87.45	41,113,011,000	36,760,081,435	89.41	-1.96
Belanja Modal	4,909,074,000	4,136,650,000	84.27	0	0	0	84.27
TOTAL	419,042,610,000	368,164,429,771	87.86	70,503,060,000	64,484,265,016	61.24	26.62

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran Belanja Pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2.1% dari realisasi anggaran Belanja Pegawai TA 2024, sedangkan pada Anggaran Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan 1.96% dari realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2024, sedangkan pada Anggaran Belanja Modal TA 2025 tidak adanya Anggaran sehingga tidak terdapat persentase.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

Secara umum pencapaian output kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2024 ini mencapai 100, sementara kinerja anggaran mencapai **91.87%** dimana hal tersebut merupakan angka yang cukup tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun **penyebab internal** yang dimaksudkan antara lain:

1. Sinergitas antar Bagian dan Jajaran, Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antar bagian.
2. Perencanaan Kegiatan/Program dan Pencapaian *Output* Maksimal, Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan atau mengejar realisasi anggaran.

3. Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi, Bawaslu Provinsi secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota setiap bulannya sehingga menghasilkan laporan keuangan dan kegiatan yang memadai.

Sementara **Penyebab Eksternal** terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksud antara lain:

1. Tingginya kepercayaan di Masyarakat terhadap eksistensi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang semakin dikenal tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilihan, namun juga dikenal karena berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas dan pemahaman masyarakat akan tugas fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan melalui berbagai publikasi di media-media sosial yang terhubung dengan Bawaslu.
2. Keterbukaan Informasi Publik, Pemanfaatan Media Sosial dan Keterlibatan Masyarakat dalam berbagai program Bawaslu (seperti SKPP serta program sosialisasi lainnya) semakin mengukuhkan peran Bawaslu dalam berbagai aktivitas diluar tahapan Pemilihan.

F. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN

Selain terdapat penyebab mendukung keberhasilan kinerja, juga terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun **penyebab kegagalan dan alternatif solusi** yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan/Program, banyak yang tidak sesuai *timeline* yang telah dibuat, salah satunya adalah terdapat ketidaksesuaian *timeline* kegiatan yang telah disusun oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan *timeline* kegiatan Bawaslu RI yang kerap kali berubah (bertambah) sementara anggaran yang terdapat di Provinsi dan Kabupaten/Kota jumlahnya sangat terbatas.
2. Tidak berimbangnya dukungan SDM dan ketersediaan anggaran, mengingat bahwa Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota dengan wilayahnya cukup luas serta akses jaringan komunikasi dan transportasi yang masih terbatas.
3. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagian pada jajaran di bawah, sehingga seringkali pekerjaan tertumpuk pada orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan **merekomendasikan** hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketepatan/kesamaan regulasi, serta penentuan waktu pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dimana Bawaslu Provinsi sejak awal penyusunan anggaran sudah diberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Provinsi dapat menetapkan *timeline* berdasarkan jadwal kegiatan yang telah dibuat Bawaslu RI.
2. Dalam rangka efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam hal penguatan Kapasitas Pengawas Pemilihan di tingkat bawah, agar disiapkan anggaran yang memadai yang pada prinsipnya bukan saja pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tetapi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Desa/Kelurahan juga diberikan Penguatan Kapasitas.
3. Dipandang perlu agar Bawaslu RI menyelenggarakan kelas khusus bimbingan (*off* maupun *online course*) dan pembelajaran untuk seluruh jajaran di bawah (baik Provinsi dan Kabupaten/kota) untuk setiap bagiannya.
4. Dipandang perlu agar sekiranya Bawaslu menempatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dan terlatih diberbagai bidang pengawasan, pencegahan dan administrasi untuk turut membantu memperbaiki tata kelola yang ada. Hal ini akan sangat mendukung kinerja yang lebih baik kedepannya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengawas Pemilu diselenggarakan dengan baik, dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran rata-rata hanya 91.46 % *(berdasarkan realisasi belanja per jenis kegiatan pada OMSPAN)*
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah efektif dan efisien ditengah efisiensi anggaran.
3. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada.
4. Untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Kabupaten/Kota akan terus melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan secara berjenjang melalui Koordinasi dan Supervisi, Peningkatan kapasitas SDM, penguatan Pengawasan Tahapan serta bersinergi terhadap data dan teknologi.

B. SARAN.

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, Baik Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai ke bawah guna menghadapi Pemilu ataupun Pilkada ke depannya.
2. Melakukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dari penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

